



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : **Renky Purnama Alias Renky Bin Dume Kibas**

Tempat lahir : kasongan

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Juli 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Tumbung Ingei RT. 1 RW. 2
Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang
Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi
Kalimantan Tengah

Agama : Protestan

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **Renky Purnama Alias Renky Bin Dume Kibas** mulai ditangkap pada tanggal 06 November 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 06 November 2018, Nomor SP.Kap./07/XI/Res 1.24/2018/Reskrim.

Terdakwa **Renky Purnama Alias Renky Bin Dume Kibas** ditahan di Rutan masing-masing oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal **7 November 2018** sampai dengan tanggal **26 November 2018**;
2. **Penyidik** Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal **27 November 2018** sampai dengan tanggal **5 Januari 2019**;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal **18 Desember 2018** sampai dengan tanggal **6 Januari 2019**;
4. **Hakim** Pengadilan Negeri sejak tanggal **3 Januari 2019** sampai dengan tanggal **1 Februari 2019**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Hakim** Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal **2 Februari 2019**, sampai dengan tanggal **2 April 2019**;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing atas nama

1. Bachtiar Effendi,SH.MH. 2. Midel,SH dan Gandi,SH. Advokat-advokat/Pengacara dari kantor “ Bachtiar Effendi,SH.MH & Rekan yang berkantor di Jalan Beliang Induk/Belaing VIII Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2019, ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 03 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Renky Purnama Alias Renky Bin Dume Kibas
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 03 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli serta Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan pada tanggal 6 Februari 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENKY PURNAMA Als. RENKY Bin DUME KIBAS (Alm). terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha dari pihak yang berwenang” sebagaimana dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RENKY PURNAMA Als. RENKY Bin DUME KIBAS (Alm). berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun* dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan .
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max Pick up warna hitam Nopol KH 8497 NP dengan nomor rangka MHKP3CA1JHK140694, nomor mesin 3SZDGF7321 beserta STNK atas nama BIRMANSYAH;

Dikembalikan kepada saksi BIRMANSYAH melalui terdakwa

- 127 (Seratus dua puluh tujuh) tabung gas LPG isi 3 Kg warna Hijau.

Dirampas untuk Negara.

- 87 (delapan puluh tujuh) plastik segel tabung gas warna ungu
- 24 (dua puluh empat) plastik segel tabung gas warna merah.
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis didepan persidangan pada tanggal 7 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Atas dasar mana kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar yang dilarang oleh Pemerintah. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Memberikan hukuman kepada Terdakwa yang seadil-adilnya, mengingat Terdakwa masih banyak kesempatan untuk melakukan hal yang lebih baik lagi.
 2. Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan.
 3. Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.
 4. Terdakwa menyesali melakukan tindak pidana.
 5. Terdakwa sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum menyatakan tetap bertahan pada tuntutananya semula demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-524/Plang/1218, tanggal 02 Januari 2019, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **RENKY PURNAMA Als. RENKY Bin DUME KIBAS (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Cilik Riwut KM. 33 Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak dan disubsidi pemerintah yaitu mengangkut tabung LPG 3 Kg warna hijau berjumlah 127 Buah , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 terdakwa bersama dengan saksi ARIANTO berangkat dari Pendahara Kec. Tewang Sangalang Garing Kab. Katingan ke pangkalan gas LPG DELLA di Jl. Rajawali Kota Palangka Raya sekitar pukul 10.00 Wib, dan pada saat itu terdakwa memuat tabung LPG 3 Kg Sebanyak 100 tabung dan juga terdakwa mendapatkan 27 Buah tabung LPG di warung sembako di Jl. Hiu Putih Kota Palangka Raya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa tabung-tabung gas tersebut menggunakan mobil Pick Up dengan NOPOL. KH 8479 NP menuju ke arah Pendahara Kec. Tewang Sangalang Garing Kab. Katingan, Pada saat terdakwa sampai di Jalan Cilik Riwut KM 33 Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian pada saat ditanya izin pengangkutan LPG terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin Pengangkutan LPG. Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke POLSEK BUKIT BATU untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Andi Saputra Bin Klaudius Tulis (Alm) (sebagai ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. KALTENG) , dokumen yang harus menyertai pada saat melakukan pengangkutan LPG tertentu mempergunakan mobil truck/ pick up meliputi :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Loading Order (LO) yang dikeluarkan oleh Dadan Usaha Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu, dokumen ini harus ada pada saat Agen/ Penyalur mengisi LPG Tertentu di SPBE;
 - b. Surat Pengantar Pengiriman (SPP) yang dikeluarkan oleh SPBE, dokumen ini harus ada pada saat Agen/Penyalar mengangkut LPG Tertentu dari SPBE ke gudang Agen/Penyalar;
 - c. Nota Pengiriman Pangkalan/Sub Penyalur (NPP) atau Surat jalan yang dikeluarkan dari Agen/Penyalar, dokumen ini harus ada pada saat Agen/Penyalar atau Pangkalan/Sub Penyalur mengangkut LPG Tertentu dari Agen/Penyalar Ke Pangkalan/Sub Penyalur.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan Pengangkutan LPG 3 Kg warna hijau berjumlah 127 Buah tersebut tidak ada memiliki dokumen izin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **RENKY PURNAMA Als. RENKY Bin DUME KIBAS (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Cilik Riwt KM. 33 Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan pengangkutan tabung LPG 3 Kg warna hijau berjumlah 127 Buah tanpa izin usaha pengangkutan , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 terdakwa bersama dengan saksi ARIANTO berangkat dari Pendahara Kec. Tewang Sangalang Garing Kab. Katingan ke pangkalan gas LPG DELLA di Jl. Rajawali Kota Palangka Raya sekitar pukul 10.00 Wib, dan pada saat itu terdakwa memuat tabung LPG 3 Kg Sebanyak 100 tabung dan juga terdakwa mendapatkan 27 Buah tabung LPG di warung sembako di Jl. Hiu Putih Kota Palangka Raya.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa tabung-tabung gas tersebut menggunakan mobil Pick Up dengan NOPOL. KH 8479 NP menuju ke arah Pendahara Kec. Tewang Sangalang Garing Kab. Katingan, Pada saat terdakwa sampai di Jalan Cilik Riwut KM 33 Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian pada saat ditanya izin pengangkutan LPG terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin Pengangkutan LPG. Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke POLSEK BUKIT BATU untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Andi Saputra Bin Klaudius Tulis (Alm) (sebagai ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. KALTENG) , dokumen yang harus menyertai pada saat melakukan pengangkutan LPG tertentu mempergunakan mobil truck/ pick up meliputi :
 - d. Loading Order (LO) yang dikeluarkan oleh Dadan Usaha Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu, dokumen ini harus ada pada saat Agen/ Penyalur mengisi LPG Tertentu di SPBE;
 - e. Surat Pengantar Pengiriman (SPP) yang dikeluarkan oleh SPBE, dokumen ini harus ada pada saat Agen/Penyalar mengangkut LPG Tertentu dari SPBE ke gudang Agen/Penyalar;
 - f. Nota Pengiriman Pangkalan/Sub Penyalur (NPP) atau Surat jalan yang dikeluarkan dari Agen/Penyalar, dokumen ini harus ada pada saat Agen/Penyalar atau Pangkalan/Sub Penyalur mengangkut LPG Tertentu dari Agen/Penyalar Ke Pangkalan/Sub Penyalur.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan Pengangkutan LPG 3 Kg warna hijau berjumlah 127 Buah tersebut tidak ada memiliki dokumen izin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, sehingga pemeriksaan perkaranya dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membuktikan akan dakwaannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, Ahli dan saksi tambahan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi **ARIANTO Als ARI Bin DUME KIBAS (Alm)** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik kepolisian dan semua keterangan pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah semuanya benar.
- Bahwa mulanya saksi dan Terdakwa berangkat dari Desa Pandahara naik mobil Pick Up Daihatsu ke Palangka Raya dengan membawa 127 tabung gas LPG 3 kilogram yang kosong untuk membeli/ditukar dengan tabung gas isi ke penjual/pangkalan LPG Della di jalan Rajawali Kota Palangka Raya dengan harga pertabung adalah Rp 28.000,- dengan total harga Rp.2.800.000,- lalu saksi dan karyawan pangkalan LPG Della menaikkan Gas LPG 3 kg tersebut ke mobil pick up sebanyak 100 tabung gas 2 kg, sebelumnya Saksi dan Karyawan pangkalan Della melepas/mengambil segel leges plastrik warna ungu (tanda bahwa gas LPG tersebut yang sebenarnya diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu/disubsidi oleh pemerintah untuk distribusi wilayah kota Palangka Raya) dan segel leges tersebut dikumpulkan dan dimasukkan kedalam kantong plastik/kresek hitam, kemudian saksi dan Terdakwa melanjutkan pembelian gas LPG 3 kg ke tempat warung/toko sembako di jalan Hiu Putih, disana saksi berhasil beli gas LPG 3 kg sebanyak 27 tabung dengan harga Rp.31.000,- total seharga Rp.837.000 setelah itu saksi pulang namun ketika baru sampai di daerah Tangkiling tepatnya jalan Cilik Riwut Km.33 kelurahan Sei Gohong Kec. Bukit Batu saksi dan terdakwa di stop/dihentikan oleh petugas Kepolisian sedang mengadakan Razia dan terdakwa diminta untuk menunjukan surat izin pengkutan Gas LPG 3 Kg karena saksi dan terdakwa tidak dapat menunjukan surat dimaksud lalu saksi dan terdakwa digiring ke Kantor Polsek Bukit Baru untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam seminggu ada 3 (tiga) kali mengambil/beli isi tabung gas LPG 3 kg di pangkalan Della jalan Rajawali Palangka Raya dan sepengetahuan saya pemiliknya adalah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ipar saksi yaitu saksi Birmansyah dengan menjual gas tersebut seharga Rp 35.000,- pertabungnya di desa Pandahara ;

- Bahwa menurut saksi Terdakwa hanya sebagai orang suruhan atau sebagai sopir yang disuruh pemilik mobil pick up yang sekaligus sebagai pemilik 127 tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi Pemerintah, pemilik yang sebenarnya adalah saksi Birmansyah yang juga merupakan kakak ipar Terdakwa juga saksi ;
- Bahwa seperti halnya terdakwa saksi juga bekerja dengan saksi Birmansyah namun saksi bukan sebagai sopir saksi hanya membantu mengangkat-angkat tabung gas 3 kg /untuk proses bongkat muat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa maupun pemilik tabung gas LPG 3 kg yaitu saksi Birmansyah tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yang bersangkutan hanya punya ijin usaha atau ijin ecer saja;
- Bahwa menurut saksi Pemilik tabung gas LPG 3 kg di lokasi atau didesa Pandahara dijual dengan harga sebesar Rp.35.000,-Per tabung ;
- Bahwa menurut saksi Pemilik tabung gas LPG 3 kg Sdr.Birmansyah tidak punya toko/warung hanya berupa rumah tempat tinggal di Desa Pandahara cara menjualnya langsung dibagi atau ditawarkan kepada pilik toko/warung bagi yang menjual gas tersebut ;
- Bahwa menurut saksi setelah tabung gas tersebut habis terjual, lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Gas dalam waktu 1 – 3 hari kemudian saksi dan terdakwa diperintahkan oleh pemilik untuk turun ke Palangka Raya untuk beli gas LPG tabung 3 kg di Pangkalan Della di Jalan Rajawali Kota Palangka Raya ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BIRMANSYAH Ais EBIT Bin MASRUN BAHAR** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah semuanya benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengarkan keterangannya sehubungan dengan adanya jual beli gas yang terjadi pada hari Selasa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Jalan Raya menuju Katingan, Kota Palangka Raya;

- Bahwa yang mempunyai usaha jual beli tabung gas bersubsidi tersebut adalah saudara saksi sendiri yaitu saudara Birmansyah;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut tabung gas dari Palangka Raya menuju Katingan adalah saudara saksi sendiri yaitu saudara Birmansyah;
- Bahwa saksi menjalankan usaha jual beli gas tersebut sejak tahun 2017 ketika saksi mempunyai mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jual beli gas tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengangkut gas 3kg kosong menuju Palangka Raya. Tabung gas ditukarkan di warung Della yang merupakan langganan dari saudara Saksi. Kemudian tabung gas kosong diangkut menuju Katingan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Saksi adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa dalam menjalankan usaha jual beli gas ini Saksi tidak mempunyai ijin usahanya;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. **Saksi YOGA RIZKY NUR OKTARIANTO Bin JOHANES WIMBO NIRWONO** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan adiknya pada hari Selasa, 27 November 2018 di Jalan Cilik Riwut KM 33 Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah menuju ke Pendahara Katingan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa ketika mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat mobil yang mengangkut tabung gas 3 kg (tigakilogram) menggunakan mobil pick up warna hitam, kemudian saksi dan Bripda Joko memberhentikan mobil tersebut, menanyakan kelengkapan surat-surat dan untuk surat ijin mengangkut tidak dimiliki Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan bahwa tabung gas yang dibawa Terdakwa berjumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) buah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mendapat pasokan gas dari warung sembako di Palangka Raya;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tabung gas yang dibawa Terdakwa tidak bersegel dan segel terletak di plastic tersendiri dan mobil yang Terdakwa gunakan adalah milik Bos Terdakwa;
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **JOKO SUSANTO** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan mobil yang digunakan Terdakwa adalah mobil milik bosnya yang kredit dari saksi;
 - Bahwa bos dari Terdakwa yang merupakan kakak ipar Terdakwa membuat perjanjian kredit mobil dengan perusahaan leasing tempat saya bekerja, dan dari awla peminjaman tidak membayar angsuran;
 - Bahwa Kredit dilakukan sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
 - Bahwa apabila angsuran kredit tidak dibayarkan, maka akan diberikan somasi selama 21 hari. Apabila tidak dibayarkan bisa langsung di eksekusi
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi **YOGA PRATAMA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa prosedur apabila angsuran tidak dibayarkan akan diberikan Somasi I dan diberikan jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk membayar, apabila masih tidak dibayarkan maka akan diberikan Somasi ke-2 dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - Bahwa Prosedur apabila angsuran kredit akan dioper ke orang lain adalah pihak-pihak yng bersangkutan harus datang ke kantor kemudian untuk menggantikan data;
 - Bahwa perkara kredit mobil ini tidak ada sangkut pautnya dengan Terdakwa;
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ahli **ANDI SAPUTRA BIN KLAUDIUS TULIS (Almarhum)**, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa dan dimintai pendapatnya oleh penyidik dikepolisian dan semua keterangan yang diberikan yang tertuang berupa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah semuanya benar.
- Bahwa ahli didengarkan pendapatnya sehubungan dengan adanya jual beli tabung gas yang dilakukan Terdakwa yang kemudian ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, 27 November 2018 di Jalan Cilik Riwut KM 33 Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah menuju ke Pendahara Katingan;
- Bahwa Untuk pembagian tabung gas dibagi antara gas subsidi dan non subsidi. Untuk gas bersubsidi terdapat ketentuan khusus dalam pembagiannya. Terdapat perbedaan dari segelnya dan disetiap kota warna segel berbeda;
- Bahwa untuk kuota tabung gas subsidi sudah ditentukan dari Pertamina;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa masyarakat harus mengajukan diri untuk membuat pangkalan jika di daerah tidak ada;
- Bahwa untuk agen terletak di setiap Kabupaten dan pangkalan bisa disetiap desa;
- Bahwa ahli berpendapat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2005 bahwa untuk mendirikan pangkalan sama dengan pendirian badan ijin usaha yang lain;
- Bahwa Ijin dilakukan ke Dinas Perindustrian dan Pedalaman;
- Bahwa untuk standar pengangkutan Mobil harus memiliki standar dari Pertamina;
- Bahwa untuk ijin mengangkut harus dari Pertamina dan harus terikat kontrak dengan Pertamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Renky Purnama Alias Renky Bin Dume Kibas** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di Jalan Cilik Riwt KM 33 Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah menuju ke Pendahara Katingan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan tabung gas ini karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang lain dan atas suruhan kakak ipanya dalam hal ini adalah Saksi Bimansyah;
- Bahwa Terdakwa menjalankan pekerjaan ini selama 1,5 tahun dengan mendapatkan upah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sekali berangkat dan diberikan seminggu sekali;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika mengangkut tabung gas menuju ke Pendahara, Katingan. Tabung gas ditukar di warung sembako Della yang sudah merupakan langganan penukaran gas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin angkut;
- Bahwa benar terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah di hukum pidana ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max Pick up warna hitam Nopol KH 8497 NP dengan nomor rangka MHKP3CA1JHK140694, nomor mesin 3SZDGF7321 beserta STNK atas nama BIRMANSYAH;
2. 127 (Seratus dua puluh tujuh) tabung gas LPG isi 3 Kg warna Hijau.
3. 87 (delapan puluh tujuh) plastik segel tabung gas warna ungu
4. 24 (dua puluh empat) plastik segel tabung gas warna merah.
5. 1 (satu) lembar nota pembelian barang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan pengangkutan tabung gas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Jalan Cilik Riwt KM 33 Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah menuju ke Pendahara Katingan.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengangkut tabung gas adalah atas suruhan Saksi Birmasyah dengan upah Rp60.000,00 sekali berangkat diberikan seminggu sekali;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengangkut tabung gas adalah tidak mempunyai ijin angkutnya.
- Bahwa benar terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan pengangkutan sebagaimana dalam Pasal 23
3. Tanpa izin Usaha Pengangkutan

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” dalam rumusan pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku RENKY PURNAMA Als. RENKY Bin DUME KIBAS (Alm), dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti, yaitu Terdakwa bernama Renky Purnama Als. Renky Bin Dume Kibas (Alm).

Ad.2 Yang melakukan pengangkutan sebagaimana dalam Pasal 23

Menimbang bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, dimana untuk membuktikannya cukup apabila salah satu perbuatan yang ditentukan telah dilakukan oleh Terdakwa dengan obyek tabung gas bersubsidi;

Menimbang bahwa pengertian pengangkutan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ARYANTO berangkat dari Pendahara Kec. Tewang Sangakang Garing Kab. Katingan ke pangkalan gas LPG DELLA di Jl. Rajawali Kota Palangka Raya sekitar pukul 10.00 Wib, dan pada saat itu terdakwa memuat tabung LPG 3 Kg Sebanyak 100 tabung dan juga Terdakwa mendapatkan 27 Buah tabung LPG di warung sembako di Jl. Hiu Putih Kota Palangka Raya dengan menggunakan mobil Pick Up dengan NOPOL. KH 8479 NP.

Menimbang bahwa tabung gas kosong yang Terdakwa tukar di Palangka Raya akan didistribusikan Saksi BIRMANYSAH di warungnya yang terletak di Pendahara Kec. Tewang Sangakang Garing Kab. Katingan.

Menimbang bahwa tabung gas yang Terdakwa angkut dari Palangka Raya menuju Pendahara tidak bersegel, dan segel yang ada pada tabung gas diletakkan pada kantong plastik sendiri.

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan upah atas jasa pengangkutan gas tersebut sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sekali berangkat yang diberikan Saksi BIRMANSYAH melalui kakak kandung Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur.pengangkutan sebagaimana dalam Pasal 23 telah terbukti, yaitu Terdakwa bersama dengan saksi ARYANTO yang melakukan pengangkutan tabung gas kosong dari Pendahara yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditukar di warung sembako Palangka Raya untuk kemudian didistribusikan di Pendahara.

Ad.3 Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan

Menimbang berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi :

"Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :"

- a. Izin usaha Pengolahan ;
- b. Izin usaha Pengangkutan ;
- c. Izin usaha Penyimpanan ;
- d. Izin usaha Niaga

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoga Rizky Nur Oktariato di Jalan Tjilik Riwut Km 33 Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat ditanya izin pengangkutan LPG Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin Pengangkutan LPG. Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke POLSEK BUKIT BATU untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan tabung gas tersebut atas suruhan dari Saksi BIRMASYAH yang merupakan kakak ipar Terdakwa, dimana usaha tersebut merupakan usaha milik Saksi Birmasyah;

Menimbang bahwa dalam melakukan pengangkutan tersebut Terdakwa sudah menjalani 1,5 tahun dan dalam pembelian tabung gas hanya menggunakan nota pembelian dan tidak mempunyai ijin pengangkutannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur. tanpa ijin usaha pengangkutan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman berupa pidana penjara, dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga mengatur tentang penjatuan pidana denda bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus pula dijatuhi dengan denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max Pick up warna hitam Nopol KH 8497 NP dengan nomor rangka MHKP3CA1JHK140694, nomor mesin 3SZDGF7321 beserta STNK atas nama BIRMANSYAH, 127 (Seratus dua puluh tujuh) tabung gas LPG isi 3 Kg warna Hijau, 87 (delapan puluh tujuh) plastik segel tabung gas warna ungu, 24 (dua puluh empat) plastik segel tabung gas warna merah, 1 (satu) lembar nota pembelian barang.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat pendistribusian BBM ke masyarakat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang – undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RENKY PURNAMA Als. RENKY Bin DUME KIBAS (Alm)**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha dari pihak yang berwenang”**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RENKY PURNAMA Als. RENKY Bin DUME KIBAS (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) .bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max Pick up warna hitam Nopol KH 8497 NP dengan nomor rangka MHKP3CA1JHK140694, nomor mesin 3SZDGF7321 beserta STNK atas nama BIRMANSYAH;
Dikembalikan kepada saksi BIRMANSYAH melalui terdakwa
 - 127 (Seratus dua puluh tujuh) tabung gas LPG isi 3 Kg warna Hijau.
Dirampas untuk Negara
 - 87 (delapan puluh tujuh) plastik segel tabung gas warna ungu
 - 24 (dua puluh empat) plastik segel tabung gas warna merah.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang.
Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari **Senin** tanggal **11 Februari 2019** oleh kami : **Zulkifli, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, dan **Jimmy Ray Ie, SH.** dan **Dian Kurniawati, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **13 Februari 2019**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Samlawy** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh **Agung Riyanto, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya .

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

. **Jimmy Ray IE,SH.**

Zulkifli, SH., MH.

Dian Kurniawati,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Samlawy

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18